



P U T U S A N

No. 1608 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAPLI SAMIN, S.H. bin SAMIN alias
SAPLI;
tempat lahir : Desa Bagan Laguh (Bunut);
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 23 Juni 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Simpang Lobuh RT.06/RW.03, Desa
Bagan Laguh, Kecamatan Bunut,
Kabupaten Pelalawan;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Bagan Laguh;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Oktober tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu lain di bulan Oktober tahun 2008, bertempat di Simpang Bunut, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bagan Laguh didatangi oleh saksi Baharudin alias Budin yang bermaksud menjual lahan miliknya dan beberapa rekan saksi Baharudin alias Budin yaitu saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektarnya di mana saksi Baharudin alias Budin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicari calon pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ngabdi dan saksi Ngabdi pun ditawarkan oleh Terdakwa tanah milik saksi Baharudin alias Budin tersebut dan saksi Ngabdi berminat untuk membeli lahan tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Ngabdi yaitu saksi Murtado, saksi Untung Setiawan, saksi M. Najib, saksi Majitun dan saksi Wahudin;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngabdi dan rekan-rekannya langsung meninjau lokasi lahan yang akan dijual tersebut, setelah melihat lahan yang akan dijual tersebut, saksi Ngabdi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Lokasinya kok di sini pak, apa tidak bermasalah ini", dan Terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi Ngabdi dengan mengatakan, "Nggak bermasalah karena lahan tersebut merupakan lahan persukuan", mendapatkan penjelasan seperti itu saksi Ngabdi dan rekan-rekannya merasa tertarik dan langsung menyetujuinya dengan mengatakan akan membayarnya setelah surat-surat atas lahan tersebut ada;
- Bahwa setelah saksi Ngabdi dan rekan-rekannya menyetujui untuk membeli lahan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2008, Terdakwa menerbitkan 7 (tujuh) lembar SKGR yaitu No. 29/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 30/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 33/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 34/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 35/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 36/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 37/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa atas lahan-lahan yang akan dijual tersebut, setelah menerbitkan SKGR-SKGR tersebut pada hari itu juga Terdakwa dihubungi oleh saksi Ngabdi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah surat-surat atas tanah yang akan dibeli tersebut sudah ada dan dijawab oleh Terdakwa sudah siap, untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada keesokan harinya antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi berjanji bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atas lahan seluas 12 hektar tersebut;

- Bahwa atas lahan seluas 12 hektar tersebut disepakati harga per hektarnya, antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa dan saksi Ngabdi berjanji untuk bertemu di Bank BPD Sorek Pelalawan dan pada saat itu saksi Ngabdi yang mewakili rekan-rekannya sebagai pembeli atas lahan seluas 12 hektar tersebut langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan uang pembelian atas lahan seluas 12 hektar milik saksi Baharudin, saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi sebagai penjual;
- Bahwa kemudian hari ketika saksi Ngabdi memerintahkan saksi Ngimyani untuk bekerja membuka lahan atau membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut. Namun ketika saksi Nimyani dan rekan-rekannya sedang membersihkan lahan tersebut, langsung diamankan oleh saksi Min Wijaya bin Miswadi dan saksi Sumardi yang merupakan security PT Arara Abadi dan dari penjelasan saksi Min Wijaya bin Miswadi tersebut saksi Ngabdi mengetahui jika lahan yang saksi Ngabdi dan rekan-rekannya beli dari Terdakwa adalah masih merupakan lahan konsesi milik PT Arara Abadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ngabdi, saksi Martado, saksi Untung Setiawan, saksi M. Najib, saksi Majitun dan saksi Wahyudin mengalami kerugian sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli pada tanggal 27 Oktober 2008, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Simpang Lobuh, Desa Bagan Laguh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawar yang berwenang untuk mengadilinya, telah membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bagan Laguh didatangi oleh saksi Baharudin alias Budin yang bermaksud menjual lahan miliknya dan beberapa rekan saksi Baharudin alias Budin yaitu saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektarnya di mana saksi Baharudin alias Budin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicari calon pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ngabdi dan saksi Ngabdi pun ditawarkan oleh Terdakwa tanah milik saksi Baharudin alias Budin tersebut dan saksi Ngabdi berminat untuk membeli lahan tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Ngabdi yaitu saksi Murtado, saksi Untung Setiawan, saksi M. Najib, saksi Majitun dan saksi Wahudin;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngabdi dan rekan-rekannya langsung meninjau lokasi lahan yang akan dijual tersebut, setelah melihat lahan yang akan dijual tersebut, saksi Ngabdi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Lokasinya kok disini pak, apa tidak bermasalah ini", dan Terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi Ngabdi dengan mengatakan, "Nggak bermasalah karena lahan tersebut merupakan lahan persukuan", mendapatkan penjelasan seperti itu saksi Ngabdi dan rekan-rekannya merasa tertarik dan langsung menyetujuinya dengan mengatakan akan membayarnya setelah surat-surat atas lahan tersebut ada;
- Bahwa setelah saksi Ngabdi dan rekan-rekannya menyetujui untuk membeli lahan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2008, Terdakwa menerbitkan 7 (tujuh) lembar SKGR yaitu:
 1. No. 29/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
 2. No. 30/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. 33/SKGR/ BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
4. No. 34/SKGR/ BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
5. No. 35/SKGR/ BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
6. No. 36/SKGR/ BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
7. No. 37/SKGR/ BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

Yang mana keseluruhan SKGR tersebut Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani hanya atas dasar Surat Keterangan dari Bathin Payung jika lahan tersebut adalah milik Persukuan Desa padahal Terdakwa selaku Kepala Desa Bagan Laguh sudah mengetahui jika lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi;

- Setelah menerbitkan SKGR-SKGR yang pada isinya menerangkan jika lahan tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Budin, saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi tersebut pada hari itu juga Terdakwa dihubungi oleh saksi Ngabdi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah surat-surat atas tanah yang akan dibeli tersebut sudah ada dan dijawab oleh Terdakwa sudah siap, untuk selanjutnya pada keesokan harinya antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi berjanji bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atas lahan seluas 12 hektar tersebut;
- Bahwa atas lahan seluas 12 hektar tersebut disepakati harga per hektarnya, antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa dan saksi Ngabdi berjanji untuk bertemu di Bank BPD Sorek Pelalawan dan pada saat itu saksi Ngabdi yang mewakili rekan-rekannya sebagai pembeli atas lahan seluas 12 hektar tersebut langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan uang pembelian atas lahan seluas 12 hektar milik saksi Baharudin, saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi sebagai penjual;
- Bahwa kemudian hari ketika saksi Ngabdi memerintahkan saksi Ngimyani untuk bekerja membuka lahan atau membersihkan lahan yang telah dibelinya tersebut. Namun ketika saksi Ngimyani dan rekan-rekannya sedang membersihkan lahan tersebut, langsung diamankan oleh saksi Min Wijaya bin Miswadi dan saksi Sumardi yang merupakan security PT Arara Abadi dan dari penjelasan saksi Min Wijaya bin Miswadi tersebut saksi Ngabdi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika lahan yang saksi Ngabdi dan rekan-rekannya beli dari Terdakwa adalah masih merupakan lahan konsesi milik PT Arara Abadi;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ngabdi, saksi Martado, saksi Untung Setiawan, saksi M. Najib, saksi Majitun dan saksi Wahyudin mengalami kerugian sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Oktober tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2008, bertempat di depan Bank BPD Sorek, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk mengadilinya, menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bagan Laguh didatangi oleh saksi Baharudin alias Budin yang bermaksud menjual lahan miliknya dan beberapa rekan saksi Baharudin alias Budin yaitu saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektarnya di mana saksi Baharudin alias Budin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicari calon pembelinya;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ngabdi dan saksi Ngabdi pun ditawarkan oleh Terdakwa tanah milik saksi Baharudin alias Budin tersebut dan saksi Ngabdi berminat untuk membeli lahan tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Ngabdi yaitu saksi Murtado, saksi Untung Setiawan, saksi M. Najib, saksi Majitun dan saksi Wahyudin;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ngabdi dan rekan-rekannya langsung meninjau lokasi lahan yang akan dijual

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah melihat lahan yang akan dijual tersebut, saksi Ngabdi sempat bertanya kepada Terdakwa, "Lokasinya kok di sini pak, apa tidak bermasalah ini", dan Terdakwa pun berusaha meyakinkan saksi Ngabdi dengan mengatakan, "Nggak bermasalah karena lahan tersebut merupakan lahan persukuan", mendapatkan penjelasan seperti itu saksi Ngabdi dan rekan-rekannya merasa tertarik dan langsung menyetujuinya dengan mengatakan akan membayarnya setelah surat-surat atas lahan tersebut ada;

- Bahwa setelah saksi Ngabdi dan rekan-rekannya menyetujui untuk membeli lahan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2008, Terdakwa menerbitkan 7 (tujuh) lembar SKGR yaitu No. 29/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 30/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 33/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 34/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 35/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 36/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, No. 37/SKGR/BGL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang mana keseluruhan SKGR tersebut Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani atas dasar Surat Keterangan dari Bathin Payung jika lahan tersebut adalah milik Persukuan Desa padahal selaku Kepala Desa Bagan Laguh, Terdakwa sudah mengetahui jika lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi;
- Setelah menerbitkan SKGR-SKGR yang pada isinya menerangkan jika lahan tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Budin, saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi tersebut pada hari itu juga Terdakwa dihubungi oleh saksi Ngabdi yang menanyakan kepada Terdakwa apakah surat-surat atas tanah yang akan dibeli tersebut sudah ada dan dijawab oleh Terdakwa sudah siap, untuk selanjutnya pada keesokan harinya antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi berjanji bertemu untuk melakukan transaksi jual beli atas lahan seluas 12 hektar tersebut;
- Bahwa atas lahan seluas 12 hektar tersebut disepakati harga per hektarnya, antara Terdakwa dengan saksi Ngabdi adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa dan saksi Ngabdi berjanji untuk bertemu di Bank BPD Sorek Pelalawan dan pada saat itu saksi Ngabdi yang mewakili rekan-rekannya sebagai pembeli atas lahan seluas 12 hektar tersebut langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang merupakan uang pembelian atas lahan seluas 12 hektar milik saksi Baharudin, saksi Jamaludin, saksi Juli Sadiro dan saksi Suardi sebagai penjual;

- Bahwa setelah menerima uang penjualan atas tanah/lahan milik saksi Baharudin alias Budin dan rekan-rekannya tersebut, keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi Baharudin alias Budin untuk dibagi-bagikan kepada pemilik lahan yang telah menjual lahannya tersebut sedangkan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa atas bantuan/jasa Terdakwa tersebut, ketika saksi Baharudin alias Budin menerima uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa, saksi Baharudin alias Budin diberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai hadiah/imbalan kepada Terdakwa;
- Dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 24 November 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tahanan di penyidik;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wahyudin, Majidun, Muhammad Najib, Untung Setiawan, Tumiran, Ngabdi, Muh. Murtadho;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Jamaludin bin Keting, dan kawan-kawan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang penjualan tanah sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 121/Pid.B/2009/PN.Plw, tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapli Samin, S.H. bin Samin alias Sapli dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wahyudin, Majidun, Muhammad Najib, Untung Setiawan, Tumiran, Ngabdi, Muh. Murtadho;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Jamaludin bin Keting, dan kawan-kawan;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda penerimaan uang penjualan tanah sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 35/Pid/2010/PT.R, tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 15 Desember 2009 No. 121/Pid.B/2009/PN.Plw yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2010/PN.Plw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Terdakwa nyata-nyata terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah melakukan: Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:
 - a. Bahwa menurut Pasal 378 KUHP maksimal pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana a quo adalah 4 (empat) tahun;
 - b. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah terlalu berlebihan, karena menurut Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tuntutan 5 (lima) bulan pidana penjara tersebut adalah sudah sangat pantas dan telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- c. Bahwa putusan akhir Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan Terdakwa dipidana dengan penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan tidak sama sekali memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana khususnya terhadap diri Terdakwa, karena dari putusan Judex Facti tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak menjalani pidana atau dapat dikatakan Terdakwa berada dalam keadaan bebas;
- d. Bahwa putusan Judex Facti tersebut di atas sangat ironis sekali karena Terdakwa dinyatakan bersalah namun terhadap diri Terdakwa tidak diberikan hukuman yang sesuai. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum, putusan akhir Judex Facti tersebut di atas telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana atau di bawah batas minimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1608 K/Pid/2010



MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)